



**PUTUSAN**

Nomor: 374/Pid.B/2021/PN.Kdi

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kendari yang mengadili perkara-perkara pidana pada Tingkat Pertama dengan Acara Pemeriksaan Biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap	: MIRWAN HUDRI ALIAS RIRI
Tempat Lahir	: Kendari
Umur/Tgl. Lahir	: 39 Tahun/ 11 Oktober 1982
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat Tinggal	: Jl.RE.MartadinataKel.Kasilampe kec.Kendari
	Kota Kendari
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Wiraswasta
Pendidikan	: SMP

Terdakwa ditahan dengan Jenis Penahanan Rumah Tahanan Negara, masing-masing oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 1 Mei 2021 sampai dengan tanggal 20 Mei 2021, diperpanjang oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Mei 2021 sampai dengan tanggal 29 Juni 2021;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Juni 2021 sampai dengan tanggal 29 Juni 2021
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari, sejak tanggal 21 Juni 2021 sampai dengan tanggal 20 Juli 2021, diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Kendari sejak tanggal 21 Juli 2021 sampai dengan tanggal 18 September 2021;

Terdakwa di dampingi oleh Penasehat Hukum SUHARDI, S.H., OKTAVIANUS TOMBI, S.H., dan SAHRIL MUNAS, S.H., masing-masing Advokat pada kantor Lembaga Bantuan Hukum Shotokan Keadilan Kendari beralamat di Jalan. D.I Panjaitan No. 399 B Kelurahan Baruga Kecamatan Baruga Kota Kendari, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Mei 2021;

**Pengadilan Negeri Tersebut;**

Setelah membaca membaca berkas perkara;



Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana (Requisitor) Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MIRWAN HUDRI Alias RIRI telah terbukti melakukan Tindak Pidana Penganiayaan sebagaimana dalam Dakwaan Terdakwa terbukti melanggar pasal 351 Ayat(1) KHUP ;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa MIRWAN HUDRI Alias RIRI Dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam Tahanan Sementara dengan Perintah agar Terdakwa tetap di tahan;
1. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa dalam persidangan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman

Setelah mendengar tanggapan yang diajukan secara lisan dipersidangan oleh Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada tuntutan dan tanggapan yang diajukan secara lisan dipersidangan oleh terdakwa yang menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan dengan uraian sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa **Mirwan Hudri Alias Riri** pada hari Minggu Tanggal 11 April 2021 sekitar pukul 10.00 Wita, atau setidaknya tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Mei 2021, bertempat di Jalan RE. Martadinata Kelurahan Kasilampe Kecamatan Kendari Kota Kendari, atau setidaknya tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kendari berwenang mengadili, Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban yang bernama Chairuddin, sehingga saksi korban mengalami rasa sakit/luka memar pada bagian pipinya, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dan uraian perbuatan sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berawal dari peristiwa pelemparan Rumah saksi Korban, saat itu Rumah Saksi Korban dilempar dengan Batu Oleh Terdakwa, kemudian saksi Korban mendatangi Rumah Terdakwa dengan maksud ingin menanyakan hal tersebut, kenapa Terdakwa melempar Rumahnya, akan tetapi pada saat itu Terdakwa tidak bderada di rumahnya sehingga saksi Korban hanya di temui oleh Istri Terdakwa, selanjutnya Saksi Korban menyampaikan Hal Tersebut kepada Oarang Tuanya yang bernama Ambo Masse, lalu Ambo Masse datang kerumah Terdakwa dengan maksud untuk menyelesaikan masalah tersebut agar tidak berkepanjangan, akan tetapi terdakwa malahan menjadi tersinggung dan berbalik mendatangi Rumah Saksi Korban, dan setelah bertemu saksi korban terjadilah pdertengkar dan Terdakwa memukuli saksi korban kearah wajahnya dengan kepaalan tangannya secara berkali kali sampai saksi korban terjatuh. Akibat perbuatan Terdakwa Saksi Korban Mengalami rasa Sakit serta menderita luka pada bagian Wajahnya. Sesuai Visum Et Repertum No.06/VER/PKM-KND/IV/2021 , yang ditandatangani Dokter Pemeriksa dr. Sri Rahayu Hasba diterangkan bahwa : pada Pipi Sebelah kiri Saksi Korban tampak memar , warna kulit kemerahan, berukuran panjang enam sentimeter dan lebar tiga senti meter.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dibawah sumpah di persidangan masing-masing pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

## 1. CHAIRUDDIN :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 April 2021 sekira pukul 10.00 wita di Jl. RE. Martadinata Kel Kessilampe Kec Kendari Kota Kendari terdakwa melakukan tindakan Penganiayaan terhadap diri saksi;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah berselisih paham dengannya karena pernah saksi tegur pada saat saudara RIRI membunyikan petasan di belakang rumah saksi dan saudara RIRI merasa keberatan;
- Bahwa Terdakwa melakukan Penganiayaan terhadap saksi, karena saksi menegur saudara RIRI karena melempar rumah saksi sehingga mengakibatkan terdakwa RIRI tersinggung dan langsung memukul saksi pada bagian pipi sebelah kiri;

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor : 374/Pid.B/2021/PN.Kdi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa cara terdakwa melakukan Kekerasan terhadap saksi yakni awalnya **Terdakwa** RIRI melempar rumah saksi kemudian saksi mendatangi rumah Terdakwa RIRI dan menegur Terdakwa RIRI dan Terdakwa RIRI merasa tersinggung dan marah sehingga langsung memukul saksi pada bagian pipi sebelah kiri dan pada bagian bahu berulang kali sebelah kiri dengan menggunakan tangan kanannya secara di kepal sehingga mengakibatkan luka memar pada bagian pipi sebelah kiri dan mengalami rasa sakit pada bahu sebelah kiri;

Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. **AMBO MASSE :**

- Bahwa benar saksi Chairuddin adalah anak kandung saksi dan telah mengalami tindak pidana penganiayaan yang dilakukan Terdakwa Riri pada hari Minggu tanggal 11 April 2021 sekira pukul 10.00 wita di Jl. RE. Martadinata Kel Kessilampe Kec Kendari Kota Kendari;
- Bahwa Terdakwa Riri menganiaya Chairuddin dengan menggunakan tangan kosong sebelah kanan ke arah muka sebelah kiri mengenai wajah sebelah kiri saudara CHAIRUDDIN hingga menyebabkan luka lebam pada muka saksi korban;
- Bahwa awalnya saksi ditelfon oleh menantu saksi bahwa rumahnya dilempar dengan sebuah batu besar seperti kepalan tangan ke atas rumah dan menembus rumah anak saksi yakni koran Chairuddin, kemudian saksi datang ke rumah anak saksi, setelah itu saksi menanyakan kepada anak saksi kenapa bisa seperti itu, kemudian anak saksi bilang bahwa rumahnya dilempari batu dan pada saat dilempari batu anak saksi langsung mendatangi rumah saudara RIRI namun anak saksi tidak ketemu dengan saudara RIRI dan hanya bertemu dengan istri saudara RIRI, setelah itu istri saudara RIRI mengatakan bahwa saudara RIRI tidak berada dirumah. Setelah itu saksi mendatangi rumah saudara RIRI dan mendapati saudara RIRI sedang mengerjakan tempat pembakaran ikan, setelah itu saksi memberitahu bahwa tidak usah melakukan keributan karena bertetangga itu seharusnya menjalin hubungan yang baik, namun saudara RIRI masih tetap marah, kemudian saudara RIRI menanyakan keberadaan anak saksi dan saksi menjawab ada didalam rumah, kemudian saudara RIRI melihat anak saksi berada



dibelakang rumah, setelah itu saksi mengatakan bahwa saksi datang ke sini untuk memperbaiki keadaan, namun saudara RIRI tidak menerima dan langsung melompat dan lari melewati saksi kemudian langsung memukul anak saksi sehingga anak saksi jatuh ke tanah, kemudian saksi datang dan meleraai saudara RIRI dan anak saksi kemudian saksi mengatakan kepada anak saksi bangun dan pergi melapor ke kantor Polisi.

Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

**3. DEWI NURJANNA :**

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 April 2021 sekira pukul 10.00 wita di Jalan RE. Martadinata Kel Kessilampe Kec Kendari Kota Kendari, Terdakwa Riri melakukan pemukulan terhadap saksi Chairuddin yang merupakan suami saksi dimana sebelumnya suami saksi dan saudara RIRI pernah berselisih paham yaitu pada saat saudara RIRI membunyikan petasan di belakang rumah saksi pernah di tegur oleh korban namun Terdakwa merasa tersinggung;
- Bahwa Terdakwa lalu melempar atap seng rumah saksi bagian dapur kemudian suami saksi mendatangi rumah Terdakwa dan menegur saudara RIRI karena telah melempar atap seng rumah saksi namun saudara RIRI tidak mengaku kalau dia telah melempar atap rumah sehingga saudara RIRI merasa teringgung dan langsung memukul saudara CHAIRUDDIN pada bagian pipi sebelah kiri;
- Bahwa saksi lihat pada saat Terdakwa melakukan Kekerasan / Pemukulan terhadap suami saksi yaitu saudara RIRI memukul Saudara CHAIRUDDIN pada bagian pipi sebelah kiri dengan cara meninju dengan menggunakan tangan kanan secara berkali - kali, pada saat itu saksi melihat korban tidak melakukan perlawanan namun ditahan oleh saudara AMBO MASSE dan saudara AMBO MASSE menyuruh Saudara CHAIRUDDIN untuk melapor ke kantor polsek kendari;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

**4. TITIN SANDRA DEWI :**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Bahwa** pada hari Minggu tanggal 11 April 2021 sekira pukul 10.00 wita di Jalan RE. Martadinata Kel Kessilampe Kec Kendari Kota Kendari, Terdakwa yang merupakan suami saksi melakukan Tindakan Kekerasan / Pemukulan terhadap korban Chairuddin karena merasa tersinggung dan marah karena saudara CHAERUDDIN telah menuduh saudara Terdakwa MIRWAN HUDRI Alias RIRI melakukan pelemparan terhadap seng rumah saudara CHAERUDDIN.--
- **Bahwa** menurut cerita Terdakwa kepada saksi bahwa Terdakwa melakukan tindakan kekerasan dengan cara memukul Saudara CHAIRUDDIN pada bagian pipi sebelah kiri dengan cara meninju dengan menggunakan tangan kanan secara dikepal namun saksi tidak mengetahui berap kali Terdakwa melakukan kekerasan kepada korban karena pada saat kejadian saksi berada dalam rumah dan hanya mendengar suara keributan di luar rumah;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Terdakwa memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan tindakan kekerasan terhadap saudara CHAIRUDDIN pada hari Minggu tanggal 11 April 2021 pukul 10.00 Wita di Jalan RE. Martadinata Ke.I Kessilampe Kec. Kendari Kota Kendari karena pada saat itu saudara CHAIRUDDIN menuduh Terdakwa melempar atap seng rumahnya sehingga Terdakwa emosi dan langsung memukul saudara CHAIRUDDIN pada bagian pipi sebelah kiri;
- Bahwa adapun cara Terdakwa sewaktu melakukan tindakan kekerasan terhadap saudara CHAIRUDDIN yaitu awalnya pada saat saudara CHAIRUDDIN menuduh Terdakwa melempar atap seng rumahnya sehingga Terdakwa emosi dan langsung memukul saudara CHAIRUDDIN dengan menggunakan tangan kanan dengan cara dikepal / tinju yang Terdakwa lakukan berkali-kali;
- Bahwa awalnya Terdakwa keluar rumah dengan tujuan untuk kerja jaringan listrik di kampung butung setelah itu Terdakwa kembali kerumah dan mendengar laporan dari istri terdakwa tentang saudara CHAIRUDDIN datang kerumah dan menuduh Terdakwa melempar

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor : 374/Pid.B/2021/PN.Kdi



atap seng rumahnya, tidak lama kemudian datang saudara AMBO MASSE dengan tujuan untuk menyelesaikan masalah antara Terdakwa dan saudara CHAIRUDDIN tiba – tiba datang saudara CHAIRUDDIN dan langsung menunjukkan telunjuknya ke arah Terdakwa dan menuduh terdakwa kalau terdakwa telah melempar atap seng rumahnya kemudian Terdakwa merasa tersinggung dan emosi dan langsung memukul saudara CHAIRUDDIN secara berkali – kali dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa secara dikepal dan mengenai pada bagian pipi sebelah kiri dan pada bahu sebeklah kiri dari saudara CHAIRUDDIN kemudian datang saudara AMBO MASSE meleraikan antara tersangka dan saudara CHAIRUDDIN setelah itu saudara CHAIRUDDIN langsung pergi meninggalkan tempat kejadian;

Menimbang, bahwa dalam berkas perkara terlampir bukti surat berupa Visum et Repertum Nomor: 06 / VER/PKM-KND / IV / 2021, nama Korban saudara CHAIRUDDIN di Puskesmas Kandai dengan Hasil pemeriksaan adalah sebagai berikut :

1. Korban datang dalam keadaan sadar dengan keadaan umum sakit sedang;
2. Pada korban di temukan :  
Pada pipi sebelah kiri, tanpa memar, warna kulit kemerahan, berukuran panjang 6 cm dan lebar 3 cm

Dengan kesimpulan :

Ditemukan memar pada pipi sebelah kiri akibat kekerasan benda Tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan terdakwa dihubungkan dengan bukti surat, terungkap fakta-fakta hukum dipersidangan yakni sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 April 2021 pukul 10.00 Wita di Jalan RE. Martadinata Kelurahan Kessilampe Kec. Kendari Kota Kendari Terdakwa MIRWAN HUDRI alias RIRI melakukan tindakan kekerasan terhadap saudara CHAIRUDDIN dengan cara memukul saudara CHAIRUDDIN dengan menggunakan tangan kanan dengan cara dikepal / tinju yang Terdakwa lakukan secara berkali-kali;



2. Bahwa awalnya Terdakwa keluar rumah dengan tujuan untuk kerja jaringan listrik di kampung butung setelah itu Terdakwa kembali kerumah dan mendengar laporan dari istri terdakwa tentang saudara CHAIRUDDIN datang kerumah dan menuduh Terdakwa melempar atap seng rumahnya, tidak lama kemudian datang saksi AMBO MASSE dengan tujuan untuk menyelesaikan masalah antara Terdakwa dan saudara CHAIRUDDIN tiba – tiba datang saudara CHAIRUDDIN dan langsung menunjukkan telunjuknya ke arah Terdakwa dan menuduh terdakwa kalau terdakwa telah melempar atap seng rumahnya kemudian Terdakwa merasa tersinggung dan emosi dan langsung memukul saudara CHAIRUDDIN secara berkali – kali dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa secara dikepal dan mengenai pada bagian pipi sebelah kiri dan pada bahu sebeklah kiri dari saudara CHAIRUDDIN;
3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa saksi CHAIRUDDIN mengalami luka memar sebagaimana Visum et Repertum Nomor: 06 / VER/PKM-KND / IV / 2021, atas nama Korban saudara CHAIRUDDIN di Puskesmas Kandai dengan Hasil pemeriksaan adalah sebagai berikut :
  1. Korban datang dalam ke adaan sadar dengan keadaan umum sakit sedang;
  2. Pada korban di temukan :

Pada pipi sebelah kiri, tanpa memar, warna kulit kemerahan, berukuran panjang 6 cm dan lebar 3 cm

Dengan kesimpulan :

Ditemukan memar pada pipi sebelah kiri akibat kekerasan benda Tumpul;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan selanjutnya akan dipertimbangkana apakah terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dikemukakan oleh Penuntut Umum didalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa terdakwa di ajukan didepan persidangan dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP yang unsur unsurnya sebagai berikut

1. Barangsiapa.
2. Melakukan penganiyaan





**Ad. 1 Unsur Barangsiapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud barangsiapa adalah siapa saja yang berkedudukan sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajibannya dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya serta memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab atas segala perbuatan yang telah dilakukannya

Menimbang bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapi terdakwa **Terdakwa MIRWAN HUDRI alias RIRI** yang mana setelah melalui pemeriksaan pendahuluan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan dinyatakan sebagai terdakwa dan ternyata pula dipersidangan atas pertanyaan Majelis Hakim dirinya menyatakan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta mengakui dan membenarkan identitasnya yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan penuntut umum adalah benar sebagai identitas dirinya sehingga terdakwa adalah benar orang yang dituju dalam dakwaan penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barangsiapa telah terpenuhi;

**Ad. 2. Unsur melakukan penganiayaan ;**

Menimbang, bahwa yang di maksud penganiayaan disini adalah dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka luka pada orang lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Minggu tanggal 11 April 2021 pukul 10.00 Wita di Jalan RE. Martadinata Keluran Kessilampe Kec. Kendari Kota Kendari Terdakwa MIRWAN HUDRI alias RIRI awalnya keluar rumah dengan tujuan untuk kerja jaringan listrik di kampung butung setelah itu Terdakwa kembali kerumah dan mendengar laporan dari istri terdakwa tentang saudara CHAIRUDDIN datang kerumah dan menuduh Terdakwa melempar atap seng rumahnya, tidak lama kemudian datang saksi AMBO MASSE dengan tujuan untuk menyelesaikan masalah antara Terdakwa dan saudara CHAIRUDDIN tiba – tiba datang saudara CHAIRUDDIN dan langsung menunjukkan telunjuknya ke arah Terdakwa dan menuduh terdakwa kalau terdakwa telah melempar atap seng rumahnya kemudian Terdakwa merasa tersinggung dan emosi dan langsung memukul saudara CHAIRUDDIN secara berkali – kali



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa secara dikepal dan mengenai pada bagian pipi sebelah kiri dan pada bahu sebeklah kiri dari saudara CHAIRUDDIN;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi CHAIRUDDIN mengalami luka memar sebagaimana Visum et Repertum Nomor: 06 / VER/PKM-KND / IV / 2021, atas nama Korban saudara CHAIRUDDIN di Puskesmas Kandai dengan Kesimpulan Hasil Pemeriksaan :

Ditemukan memar pada pipi sebelah kiri akibat kekerasan benda Tumpul;

Menimbang, bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena emosi dengan tuduhan korban sehingga Terdakwa memukul korban dengan maksud agar korban merasakan sakit;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur "dengan sengaja melakukan penganiyaan ini" telah terpenuhi.

Menimbang bahwa dari uraian seluruh pertimbangan di atas menurut pendapat majelis hakim perbuatan terdakwa telah memenuhi keseluruhan unsur dari pasal 351 ayat (1) KUHP di tambah keyakinan hakim maka terdakwa haruslah di nyatakan telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiyaan.

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan pidana, maka terhadap diri Terdakwa patut dijatuhkan pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa telah menjalani masa penahanan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim memandang tidak terdapat alasan yang patut untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka sesuai dengan Pasal 197 ayat (1) huruf k Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Majelis Hakim memandang perlu untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor : 374/Pid.B/2021/PN.Kdi



Menimbang bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dan terdakwa tidak mengajukan permohonan dari pembebasan biaya perkara, maka kepada terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim memutuskan tentang lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan dari perbuatan terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- Akibat perbuatan Terdakwa, korban mengalami luka memar;

Hal-hal yang meringankan:

- Antara korban dan Terdakwa sudah terjadi perdamaian;
- Terdakwa sopan dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Mengingat Ketentuan Pasal 351 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI :**

1. Menyatakan Terdakwa MIRWAN HUDRI alias RIRI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan".
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Membebankan biaya perkara kepada para terdakwa masing masing sebesar Rp.2.000 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari, pada hari Senin tanggal 19 Juli 2021 oleh AHMAD YANI, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua didampingi oleh ARYA PUTRA NEGARA KUTAWARINGIN, S.H., M.H., dan NURSINAH, S.H., M.H.,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua di dampingi oleh Hakim - Hakim Anggota tersebut dibantu PUTU NOVAINI, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh NURUL YAKIN, S.H., M.H., sebagai Penuntut Umum dihadapan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Ketua Majelis,

**AHMAD YANI, S.H., M.H.**

Hakim Anggota,

**ARYA PUTRA NEGARA KUTAWARINGIN, S.H., M.H.**

**NURSINAH, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**PUTU NOVAINI, S.H.**